BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rahn

1. Pengertian Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. ¹

Ar-rahn dalam Bahasa arab, memiliki pengertian al-tsubut wa al-dawam artinya tetap dan berkekalan. Ada yang menyatakan, kata ar-rahn bermakna al-habs, artinya tertahan. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt dalam QS al-Muddatsir (74: 38):²

Artinya: "tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya". 3

¹Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktek (Tazkia Cendikia, 2001), 128.

²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*, Ed.1, Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 251.

³QS. al-Muddatsir (74): 38.

Pada ayat tersebut, kata *ar-rahinah* bermakna "tertahan". Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap di tempatnya.

Menurut terminologi syara', rahn berarti: "Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁴

Dalam Islam, *ar-rahn* merupakan akad *tabarru*' (akad saling tolong menolong) tanpa ada imbalan jasa. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semuanya sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan hutang sebagai gantinya.⁵

Dalam perbankan konvensional *ar-rahn* atau jaminan dikenal dengan istilah fidusia. Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika kreditur melakukan wanpestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang

⁴Nurlette, et. al., "Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (*Rahn*) dalam Meningkatkan Pendapatan Bank (Studi Kasus Bank BJB Syariah Cabang Bogor)", Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 2 (September, 2014), 218.

⁵Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 168.

jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagilembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikankepada nasabah.⁶

Fidusia berasal dari kata latin *fiducia* yang menurut kamus hukum berarti kepercayaan.⁷ Istilah fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Lepercayaan mempunyai arti bahwa pemberian jaminan dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.⁸

Mengenai pengertian jaminan fidusia dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UUJF No.42 Th. 1999 sabagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

⁷ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 46.

⁶ Muhammad Maksum, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3, No.1, (6 Juni 2015), 55.

⁸ Nazia Tunisia, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia", *Jurnal Cita Hukum*, Vo;.3, No.2, (6 Juni 2015),362.

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

2. Dasar Hukum Rahn

Ar-rahn hukumnya jaiz (boleh) menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Adapun dasar hukum ar-rahn adalah: 10

a) al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dapat menjadi dasar hukum perjanjian gadai adalah QS al-Baqarah ayat 282 dan 283 sebagai berikut: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَتُوهُ وَلْيَتُونَ اللّهَ وَلَيْ يَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُب كَمَا عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْحَسْ مِنْهُ اللّهُ فَلْيَكْتُب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن شَيْعاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن شَيْعاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يَكُونَا رَجُلَيْنُ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِن تَرْضَوْنَ مِن الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِن تَرْضَوْنَ مِن الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِن تَرْضَوْنَ مِن الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِنَ مَن تَرْضَوْنَ مِن الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ

⁹ M. Yasir, "Aspek Hukum Jamian Fidusia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol.3, No.1, (2016), 78.

¹⁰Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah", 252.

إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ يَا الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ بِحَارَةً حَاضِرةً تُدِيرُوهَا وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ بِحَارَةً حَاضِرةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يَشْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -٢٨٢

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah Mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah mendiktekannya dengan benar. persaksikanlah dengan dua orang saksi laki- laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksisaksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis

dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah Memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".¹¹

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ بَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْثُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ -٢٨٣

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". ¹²

b) Hadits

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِي اِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

Artinya:"Dari aisyah r.a. berkata: sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau".¹³

¹¹QS. al-Bagarah (2): 282.

¹²QS. al-Bagarah (2): 283.

¹³ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al Ja'fi, *al-Jami'; al-Shahih al-Mukhtashar*, Juz 2, hadits ke-1962, 729.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وِ سَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بالْمَدِيْنَةِ عِنْذَ يَهُوْدِيُّ وَأَحَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ

Artinya:"Dari anas r.a sesungguhnya Nabi Saw. pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau".¹⁴

c) Ijma'

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, *jumhur* ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadits tersebut diatas.¹⁵

Allah mensyariatkan *rahn* (gadai) untuk kemaslahatan masyarakat, saling memberikan pertolongan diantara manusia, karena ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadikan solusi dalam kritis, memperkecil permusuhan. Dalam ayat sudah dijelaskan, bahwa apabila hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah ataupun suatu transaksi utang-piutang dengan suatu bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang.

¹⁴ Ibid..729, hadits ke-1963.

¹⁵Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia.*, 168-169.

Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling memercayai antara satu sama lainnya.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Rahn

Rukun rahn menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- Ar-rahin (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan almurtahin (orang yang menerima barang jaminan)
- 2) *Al-marhūn* (barang jaminan)
- 3) *Al-marhūn bih* (utang)
- 4) Sighat.

Sementara itu, rukun *ar-rahn* menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad *ar-rahn*. Di samping itu menurut mereka untuk mengikatnya akad *ar-rahn* ini maka diperlukan *al-qabadh* (penyerahan barang) oleh pemberi utang.¹⁷

Adapun beberapa syarat *ar-rahn* yaitu:

- 1) *Rahin* dan *Murtahin* keduanya berakal sehat, mempunyai kelayakan untuk bertransaksi.
- 2) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu.
- 3) *Marhun bih* (utang)
 - a) Merupakan hak wajib diserahkan kembali kepada pemiliknya

¹⁶Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah", 254.

¹⁷Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah", 254.

- b) Merupakan utang yang dapat dimanfaatkan
- c) Dapat dihitung jumlahnya

4) *Marhun* (barang)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a) Dapat dijualbelikan
- b) Berupa harta yang bernilai
- c) Bisa dimanfaatkan
- d) Diketahui keadaan fisiknya
- e) Dimiliki oleh *rahin* atau setidaknya harus seizin pemiliknya. ¹⁸

4. Jenis Rahn

Dalam prinsip syariah gadai dikenal dengan istilah *rahn. Rahn* yang diatur menurut prinsip syariah, dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁹

a. *Rahn hiyazi*, bentuk *Rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn 'iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka dalam *rahn hiyazi* tersebut, barangnya pun dikuasai oleh kreditur.

¹⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 160-160.

¹⁹ Muhammad Hilal Nu'man, Implementasi Akad *Rahn Tasjily* dalam Lembaga Pembiayaan Syariah, "AKTUALITA", Vol.1, No.2, (Desember, 2018), 619-620.

b. Rahn tasjily atau rahn 'iqar merupakan bentuk gadai dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

Rahn tasjily adalah jaminan adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti lepemilikannya diserahkan kepada murtahin.

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin;
- 2) Penyimpanan barag jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang kepada *murtahin*. Dan apabila wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) Rahin memberikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;

- 4) Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- 5) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
- 6) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- 7) Besarnya biaya didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*;
- 8) Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin.*²⁰

Dalam fatwa DSN MUI No:68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*, dijelaskan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).²¹

.

²⁰ Ibid 620

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

B. Pendapatan

1. Pengertian pendapatan

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan maupun lembaga keuangan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan sumber yang ada dalam perusahaan maupun lembaga keuangan seefisien mungkin.

Menurut Rosjidi pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan, yang timbul dari transaksi penyerahan barang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode yang diakui atau diukur berdasarkan prinsip akuntansi uang berlaku umum.²²

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal,

²² Rosjidi, *Teori Akuntansi* (Jakarta: FEUI, 1999), 131.

perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujua meraih keuntungan, seperti manajemen investasi terbatas.²³

Pada pendahukuan PSAK. No. 23 menjelaskan bahwa "pendapatan adalah penghasilan yang keluar dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, deviden, *royalty*, dan sewa.²⁴

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode dengan mengharapkan keadaan semula.²⁵ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja (usaha) dan sebagainya, pencarian penemuan.²⁶

Pendapatan atau *income* menurut kamus bisnis Islam disebut juga dengan *ratib*, *salary*, *reward* yang merupakan uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (wage), upah, sewa, laba dan lain sebagainya.²⁷ Sedangkan menurut kamus istilah keuangan dan perbankan, pendapatan merupakan penerimaan uang tunai yang diperoleh selama jangka waktu tertentu baik dari hasil penjualan barang atau jasa atau piutang ataupun sumber-sumber lain. Jadi menurut istilah,

²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001), 204.

²⁴ IAI, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: Selemba Empat, 2002), 231.

²⁵Nurul Huda, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Prenada Nadia Group, 2009), 21.

²⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Insonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 185.

²⁷Ibid., 80.

pendapatan adalah uang yang diterima seseorang sebagai hasil penjualan barang atau jasa.

Pendapatan (*income; revenue*) adalah semua penerimaan, baik baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan bersih (*net income*) adalah selisih positif dari total pendapatan (operasional dan non operasional) dengan total biaya (operasional dan non operasional) dalam satu periode setelah dikurangi dengan taksiran pajak pendapatan.²⁸

2. Sumber-Sumber Pendapatan

Pada umumnya sebagian besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan berasal dari aktivitas utama perusahaan yang bersifat rutin, namun perusahaan juga dapat memperoleh atau menambah pendapatan dari aktivitas-aktivitas non operasional yang bersifat tidak rutin.

Soemarsono SR mengatakan pendapatan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan non operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan, sedangkan pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan.²⁹

-

²⁸Indah Wayunungsih, "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-1015", *Jurnal Economic And Business Of Islam*, 2 (Desember, 2017), 190.

²⁹Soemarsono, Akuntansi Suatu Pengantar (Jakarta: Cipta, 2000), 66.

3. Prinsip pendapatan

Prinsip pendapatan mengatur tentang pendapatan dicatat dan jumlah pendapatan yang dicatat. Prinsip umum yang menjadi pedoman dalam menentukan kapan pencatatan pendapatan dilakukan, menetapkan bahwa pendapatan dicatat pada saat diperoleh, bukan sebelumnya, prinsip umum mengenai jumlah pencatatan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan dicatat sebesar nilai tunai barang atau jasa yang diserahkan kepada konsumen.

4. Pengelolaan Pendapatan Koperasi Syariah

Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) diatur atas dasar jasa anggota kepala anggota. Adapun pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dan pendapatan koperasi Syariah adalah sebagai berikut:³⁰

- Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha (SHU) koperasi syariah harus diputuskan oleh rapat anggota.
- 2) Pembagian SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a) Dibagikan kepada anggota secara adil dan berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi.

-

³⁰Dinas Koperasi, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri*, Modul Diklat Berbasis Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan untuk Jabatan: Kepala Cabang/ Manager, Bab II Melaksanakan Kontrak Pinjaman Pembiayaan dan Pengikatan Agunan, Kode Modul KJK SP02.014.01. Versi: 10/27/2015., 41.

- b) Membiayai Pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola, dan karyawan koperasi.
- c) Insentif bagi pengelola dan karyawan.
- d) Keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi.
- e) Pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat atas Badan Usaha Koperasi dan zakat atas perorangan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.
- 3) Pendapatan koperasi Syariah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a) Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi.
 - b) Pemupukan modal Syariah.
 - c) Membiayai kegiatan lain yang menunjang koperasi syariah seperti bagian untuk koperasinya, anggota yang bertransaksi, dan zakat.

5. Ketentuan Syariah Mengenai Pendapatan

Adapun ketentuan syariah yang mengukur mengenai pendapatan terdapat pada fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Berdasarkan dalil tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya LKMS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)

maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha sebaiknya dengan prinsip bagi hasil. Pada bagi hasil dengan *revenue sharing*, yang dibagikan adalah pendapatan (*revenue*). *Ṣahibul māl* (pemilik dana) menanggung kerugian jika usaha dilikuidasi dan jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban.

Bagi hasil dengan prinsip *profit sharing* yang dibagikan adalah keuntungan (*profit*). Jika kerugian disebabkan bukan karena kelalaian *muḍārib*, yakni kerugian dibebankan pada *muḍārib*. Landasan *revenue sharing* ini dapat merujuk pada Imam Syafi'i yang menyatakan: *muḍārib* tidak boleh menggunakan harta *muḍārabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan). Dan karena *muḍārib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka tidak berhak mendapat sesuatu (nafkah) dari harta itu, karena sudah mendapat bagian yang lebih besar dari *ṣahibul māl. Profit sharing* sendiri merujuk pada Abu Hanifah, Imam Malik, Zaidiyah yang menyatakan: *muḍārib* dapat membelanjakan harta *muḍārabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu barupa biaya makan, minum, pakaian, dan sebagainya.³¹

³¹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 199.